DISPENSASI UMUR PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

M. Syaifur Rohman[1], Sholihan[2], Muwahid[3]
[1,2] Universitas Islam Darul Ulum, [3]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
[1]msyaifur00@gmail.com, [2]sholihan@unisda.ac.id, [3]muwahidizza@gmail.com

ABSTRACT

Marriage dispensation is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. with considerations and reasons for not meeting the requirements for the age of marriage as determined by the applicable laws and regulations. This study aims to fulfill the general provisions regarding marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and want to know how the implementation of the provision of marriage dispensation based on the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. From the main results of the research, it can be concluded that Law Number 16 of 2019 concerning Marriage adheres to the principle that a prospective husband and wife must have enough body and soul so that there is a regulation on the marriage age limit for men or women who must be 19 years old. The granting of a marriage dispensation for a prospective husband or wife who has not reached the age limit for marriage can be submitted by the parents (guardians) of the prospective husband or wife to the Religious Court in the applicant's jurisdiction. The dispensation application can be granted by the judge if there is a reason that the relationship between the prospective husband and the prospective wife does not deviate from the religious norms they adhere to.
Keywords: Dispensation, Age, Marriage.

ABSTRAK

Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berawal dari kenyataan dalam masyarakat, dimana kehendak untuk menikahkan anak yang belum mencapai batas usia 19 tahun, ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan pertimbangan dan alasan belum memenuhi persyaratan usia kawin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan secara umum mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nmor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari pokok hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah cukup jiwa raganya sehingga ada pengaturan batas usia kawin bagi pria atau wanita harus berusia 19 tahun. Pemberian dispensasi kawin bagi calon suami atau calon istri yang belum mencapai batas usia perkawinan dapat diajukan oleh orang tua (wali) calon suami atau calon istri kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum

pemohon. Pengajuan disepensasi dapat dikabulkan oelh Hakim apabila adanya alasan agar hubungan antar calon suami dan calon istri tidak menyimpang dari norma-norma agama yang dianutnya.
Kata Kunci: Dispensasi, Umur, Perkawinan.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, setiap pasangan hendaknya telah mempelajari rukun-rukun, syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Unsur selanjutnya disebut Pemerintah mengeluarkan undang undang tersebut bertujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang mempelai laki-laki ataupun masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga menyatakan sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Kemudian dilanjut dengan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti□bukti pendukung yang cukup”. Dengan adanya peraturan dispensasi umur dalan undang-undang untuk mengurangi terjadinya pernikahan usia dini, dimana batasan umur kedua calon yang melangsungkan pernikahan telah ditentukan dalam undang undang. Jika ada pihak yang melanggar peraturan

tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan atau meminta izin dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang harus dapat memberi informasi kepada masyarakat, biar masyarakat tau peraturan dispensas tersebut. Informasi tersebut dapat dari berita di tv, media online, surat kabar, banner dan pihak yang berwenang langsung ke masyarakat. Oleh karena itu melihat banyaknya kejadian pernikahan dibawah umur yang telah terjadi dimasyarakat terutama dikalangan anak muda sekarang maka peneliti tertarik untuk mengkaji Dispensasi Umur Perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[1] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[2] Dalam penelitian ini berkaitan berkaitan dengan dispensasi umur perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini peniliti akan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini.[3] Selanjutnya adalah dengan mengkaji suatu kasus yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini

III. PEMBAHASAN

Dispensasi umur perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Suatu perkawinan yang sah akan tercapai cita-cita untuk membina rumah tangga yang bahagia, di mana suami istri dan anak-anaknya dapat mewujudkan

[1] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.
[2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35.
[3] *Ibid*, h. 93.

cita-cita perkawinan yaitu hidup rukun, tentram dan bahagia yang nantinya akan dapat tercipta keluarga atau rumah tangga yang sakinah, sejahtera material dan spiritual, sebab perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja tetapi juga untuk kepentingan keluarga dan masyarakat.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun dan tentam perlu adanya ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dispensasi umur perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat didalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Buku Kesatu, Tentang Orang, di mana di dalam Bab IV tentang Perkawinan Nomor 29 yang menyatakan: laki-laki yang belum berumur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.[4]

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut hukum islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telas bermimpi basah untuk anak laki-laki, dan telah mentruasi untuk anak perempuan.[5] Dalam islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi, islam hanya menunjukkan tanda-tanda aja, dalam hal ini juga para ilmuan islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS Al-Nisa'/4:6, yang artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

[4] Muhammad Yasin, *Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hukumonline, 2012. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-lt4fd2821847336 diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

[5] Try Sa'adurrahman HM, Kafrawi Kurniati, Nur Taufiq Sanusi,"Tinjauan Hukum Islam Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Nikah", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06, 2018, h. 327.

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas keputusan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurutyang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)".[6]

Merujuk pada ayat tersebut, yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap untuk menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan dapat berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Para Fuqoha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yani anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapinya.[7] Para Ulama' Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang perempuan. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarka sperma laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'I dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang, mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan minimal 12 (dua belas) tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimalnya 9 (Sembilan) tahun.[8]

Batasan umur perkawinan dapat juga disebut dengan dispensasi perkawinan. Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut hukum islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telas bermimpi basah

[6] *Ibid*, h. 329-330.
[7] *Ibid*. 7.
[8] *Ibid*. 8.

untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan. Akan tetapi Dispensasi umur perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, terdapat didalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) Buku Kesatu tentang Orang, di mana dalam Bab IV tentang Perkawinan Nomor 29 yang menyatakan laki-laki yang belum berumur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan, Karena pedoman kita adalah undang-undang yang berlaku. Jadi antara hukum islam dan undang-undang perkawinan itu semuanya benar dan dapat dibuat pedoman bagi orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan.

Dispensasi umur perkawinan, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Persyaratan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, terdapat batasan usia minimal bagi kedua calon mempelai. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perkawinan, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal 7 dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) yang menyatakan: "ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dariyang bersangkutan tidak menentukan lain".

Bagi pemeluk agama Islam, dispensasi kawin diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai mana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam yakni:

1. Apabila seseorang calon suami belum belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Sedangkan bagi yang bukan beragama islam mengikuti ketentuan dari petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. M.A/Pemb/0807/75 tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut: Adalah wewenang pengadilan negeri sebagai pengadilan umum untuk memeriksa yakni:

1. Mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama islam, yang berbeda agamanya dan berlainan kewarganegaraan.
2. Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam PP tersebut sekalipun terhadap mereka yang beragama islam, karena menurut UU No. 14 tahun 1970 pengadilan dalam lingkungan peradilan umumlah yang memeriksa 9 semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa-sengketa perdata mana menurut hukum perdata yang berlainan, kadang-kadang hukum adat, hukum B.W., hukum antar golongan atau hukum perdata internasional.[9]

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yang menyatakan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Didalam hal ini batasan minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih

[9] Made Wahyu Arthaluhur, *Penetapan Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah*, Hukum Online, 2018. https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-pengadilan-atas-permohonan-dispensasi-usia-menikah-lt5b09519db6952 diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendanpingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Batasan umur perkawinan antara UU No 1 Tahun 1974 dengan UU No 16 Tahun 2019 dapat melangsungkan pernikahan apabila sudah memenuhi persyaratan, apabila belum memenuhi persyaratan harus meminta dispensasi kepada pejabat yang berwenang atau pengadilan. Aturan tersebut menetapkan batasan umur agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Akibat hukum bagi Perempuan yang Kawin Belum Berumur 19 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sebelum membahas dan menguraikan lebih lanjut tentang akibat hukum bagi perempuan yang kawin belum berumur 19 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terlebih dahulu diberikan ilustrasi (contoh) permohonan dispensasi yang diajukan oleh Naslikan bin Sarijo dan Warni binti Warimin sebagai Para Pemohon untuk dan atas nama anak perempuannya yang bernama Nelly Widya Efrida binti Naslikan sebagai anak Para Pemohon. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. “Para Pemohon dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan seuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/07/III/2002 tertanggal 05 Maret 2002, dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Nelly Widya Efrida binti Naslikan, berumur 16 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nelly Widya Efrida binti Naslikan tersebut telah dilamar dan terikat pertunangan dengan seorang laki-laki bernama Samsul Hidayat bin Jamian, tanggal lahir 14 November 2000 (umur 19 tahun, 1 bulan), agama Islam, penddikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Banyuasin RT. 009 RW. 003, Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, sejak bulan Januari tahun 2019;
3. Bahwa, sejak terjalin hubungan pertunangan tersebut antara keduannya semakin akrab dan bahkan mesra sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon, dengan tunangan/calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

5. Bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi suami istri/ibu rumah tangga, begitu pula tunangannya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga dan dari pekerjaannya sebagai aryawan swasta, telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa para orang tua/kelaurga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;
7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dengan tunangannya tersebut pada Kantor 11 Urusan Agama Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melangsungkan proses pecatatan dengan alasan anak perempuan Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan Nomor: B-550/KUA.15.12.21/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini".[10]

Selanjutnya berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dalam hal ini Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Nelly Widya Efrida binti Naslikan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Samsul Hidayat bin Jamian);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Terkait dengan contoh Penetapan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Kawin, jika dikaji lebih lanjut, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon (dalam kasus Dspensasi Kawin Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas.), maka akibat hukum dari penetapan dispensasi nikah berarti memberi status hukum baru kepada pihak yang dimintakan dispensasi kawin, yaitu yang semula dianggap masih di bawah umur menjadi dewasa, artinya pihak yang berubah status tersebut dapat melakukan perbuatan hukum (cakap hukum). Di samping itu, hak dan kedudukannya. dalam rumah tangga menjadi sederajat (seimbang) antara suami dan istri, hanya saja berbeda fungsi, istri sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami

[10] Pengadilan Agama Lamongan, Surat Para Pemohon tertanggal 07 Januari 2020.

sebagai kepala keluarga. Jadi, bila memperhatikan ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim hingga sampai menjatuhkan vonis, maka tidak lain adalah lebih baik (memberi dispensasi kawin) daripada membiarkan keduanya (Pemohon dan Calon istri Pemohon) tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar.

IV. KESIMPULAN

Dispensasi umur perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) bahwadalam hal terjadi penyimpangan umur perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup seperti kelengkapan administrasi, hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, mempelai laki-laki sudah mempunyai penghasilan yang cukup.

Akibat hukum atas penetapan pengadilan agama dan memberi status hukum baru kepada pihak yang dimintakan dispensasi kawin, yaitu yang semula dianggap masih dibawah umur menjadi dewasa, artinya pihak yang (seimbang) antara suami dan istri, hanya saja berbeda fungsi, istri sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga. Perlu singkronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya , terutama yang mengatur masalah batas usia kawin agar tidak menimbulkan kesulitan bagi petugas pelaksana. Demikian administrasi pencatatan kelahiran perlu ditertibkan untuk memberikan kepastian umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu Pengadilan Agama (khususnya) Hakim yang menangani dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin agar menggali nilai-nilai hukum yang dianut oleh pihak berkepentingan (calon suami atau calon istri) yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga diharapkan dapat menyempurnakan ketentuan batasan usia kawin yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Arthaluhur, Made Wahyu, *Penetapan Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah*, Hukum Online, 2018. https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-pengadilan-atas-permohonan-dispensasi-usia-menikah-lt5b09519db6952 diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Soekamto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Tarigan, Nuruddin H. Amiurdan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembngan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2004.

JURNAL

Yunus, Sri Rahmawaty, dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, Vol. 3 No 2, 2018.

Ade, Rahayu, "Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Pendidikan PERPATUDZU*, Vol. 15 No.1, 2019.

Rohman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Sa'adurrahman HM, Try, Kafrawi Kurniati, Nur Taufiq Sanusi,"Tinjauan Hukum Islam Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Nikah", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06, 2018.

WEBSITE

Yasin, Muhammad, *Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hukumonline, 2012. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-lt4fd2821847336 diakses pada tanggal 5 Juli 2020.